



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 130 /KPTS/B.a.VII.02/2024**

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Lampung Tengah perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Tengah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fisikal Nasional;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900.1.15/18786/Keuda tanggal 04 Desember 2023 Hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Bendahara Umum Daerah :
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Kuasa Bendahara Umum Daerah:
 1. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai BPKAD Kabupaten Lampung Tengah.
 2. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Lampung Tengah.
 3. Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai BPKAD Kabupaten Lampung Tengah.
 4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai BPKAD Kabupaten Lampung Tengah.

KEDUA : Wewenang Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-PD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KETIGA : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Bendahara Umum Daerah mempunyai kewenangan lain, yaitu :

- a. mengelola investasi;
- b. menetapkan anggaran kas;
- c. melakukan pembayaran melalui penerbitas SP2D;
- d. membuka rekening kas umum daerah;
- e. membuka rekening penerimaan;
- f. membuka rekening pengeluaran; dan
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD.

KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyiapkan Anggaran Kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban APBD;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;
- k. melakukan penagihan piutang daerah.

KELIMA : Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas :

- a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh BUD;
- b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
- c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

KEENAM : Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KETUJUH : Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD;

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 5 Maret 2024

BUPATI LAMPUNG TENGAH


MUSA AHMAD

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah di Gunung Sugih.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.
3. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya di Bandar Jaya;
4. Himpunan Surat Keputusan.